

**KEBIJAKAN ANGGARAN DAN IMPLEMENTASI
PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH
TENGGARA**

SKRIPSI

Oleh :

RISKA MAWARNI

NIM. 190801036

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1444 H / 2023 M**

**KEBIJAKAN ANGGARAN DAN IMPLEMENTASI PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Politik

Oleh :

RISKA MAWARNI

NIM. 190801036

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I

A R - R A N I R Y Pembimbing II



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005



Renaldi Safriansyah, SE., M.HSc., M,PM
NIDN. 2007017903

**KEBIJAKAN ANGGARAN DAN IMPLEMENTASI PENERAPAN SYARIAT
ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Di Serahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

Riska Mawarni

NIM. 190801036

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 6 Juli 2023
17 Zulhijah 1444 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

Sekretaris,




Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc
NIDN.2007017903

Penguji I,



Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si
NIP.196110051982031007

Penguji II,



Ramzi Murziqin, M.A.
NIP. 1986055132019031006

Mengetahui

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Dr. Muji Mulia, S. Ag., M.Ag
NIP.197403271999031005

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Mawarni
NIM : 190801036
Program Studi : Ilmu Politik
Nama Universitas : UIN Ar-raniry Banda Aceh

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar saya buat sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 21 Juni 2023

Yang menyatakan,



Riska Mawarni

NIM. 190801036

ABSTRAK

Nama : Riska Mawarni
NIM : 190801936
Fakultas/ Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan/ Ilmu Politik
Judul : Kebijakan Anggaran Dan Implementasi Penerapan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara
Tanggal Sidang : 6 Juli 2023
Tebal Skripsi : 60
Pembimbing I : Dr. Muji Mulia, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Renaldi Safriansyah S.E., M.Hsc.
Kata Kunci : *Penerapan Syariat Islam, Anggaran, Implementasi, Kebijakan*

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menegakan dan melaksanakan syariat islam. Penegakan syariat islam di Aceh diatur secara legal di dalam UU No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua Undang-undang ini menjadi acuan yang kuat untuk Aceh dalam penegakan Syariat islam di Aceh secara legal. Selanjutnya Qanun yang mengatur tentang anggaran dalam penerapan Syariat Islam di Aceh tertuang di dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 pasal 10 ayat 2. Sehingga di Aceh terdapat Qanun yang mengatur tentang anggaran untuk penerapan Syariat Islam. pertanyaan skripsi ini adalah apa penyebab minimnya anggaran dalam penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara dan kebijakan apa yang telah diimplementasikan dalam minimnya anggaran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyebab minimnya anggaran dalam penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara dan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara. Penelitian ini metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukannya defisit anggaran yang terjadi di pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sehingga defisit anggaran ini mengakibatkan terbatasnya anggaran dalam penerapan Syariat Islam dan terdapat juga program kegiatan yang telah diimplementasikan oleh Dinas Syariat Islam dalam menghadapi minimnya anggaran berupa program kegiatan Safari Shubuh yang dilakukan oleh para dai-dai perbatasan. Minimnya anggaran untuk penerapan Syariat Islam di Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara, disebabkan karena adanya defisit anggaran di dalam pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara. Rata-rata alokasi anggaran selama 5 (lima) terakhir terhitung Rp. 45 Miliar sedangkan yang dibutuhkan oleh Dinas Syariat Islam Rp. 48 Miliar. Jika dipantau dari luas wilayah dan jumlah penduduk anggaran tersebut tergolong minim dan kebijakan yang telah diimplementasikan dalam minimnya anggaran adalah safari shubuh program kegiatan ini dipilih dan dilaksanakan dengan kemampuan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, anggaran untuk program kegiatan ini sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Kata Kunci: *Penerapan Syariat Islam, Anggaran, Implementasi, Kebijakan*

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur tidak lupa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan hidayat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Dinas Syariat Islam Dalam Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khamar dan Maisir Di Kabupaten Aceh Tenggara”. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita kirim kan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang dalam membawa umat manusia dari zaman Jahiliah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini mendapat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda M.Ali dan Ibunda Rasmayanti terkasih, terima kasih atas dukungan dan doa serta bimbingan yang telah diberikan, terima kasih sudah menjadi support system terbaik. Serta kepada seluruh keluarga besar penulis, penulis ucapkan terima kasih kepada adik-adik tercinta yaitu; M.Wahyu Mimbar, Naila Fadilah Az-Zahra dan Naili Fatimah Az-Zahra. Karena kebaikan, dukungan dan kesetiaan yang mereka berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini hingga selesai dengan baik.
2. Bapak Dr. Muji, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Renaldi Safriansyah, S.E., M.Hsc. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

3. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, Mag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan kepada para wakil Rektor UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Muji, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
5. Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fisip terkhusus kepada dosen Ilmu politik yang selama ini sudah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas dan tulus.
7. seluruh Staf Ibu/Bapak tata usaha, Akademik Sekretariat Perpustakaan Fisip UIN Ar-Raniry Banda Aceh atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama penulis menulis skripsi ini.
8. Informana yang telah banyak memberikan informasi terkait dengan Skripsi ini dan yang dibutuhkan dalam penulisan ini.
9. Kepada sahabat-sahabat yang baik hati yang selalu membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu persatu namanya namun tanpa kalian skripsi ini tidak lah selesai dengan tepat waktu.
10. Kepada keluarga besar dari pihak mamak dan ayah yang senantiasa memberi dukungan dan doa dan dana. Kepada almh woe, ayang, alang,alung, ibu dan bunda, kak wo, mak pun, beserta seluruh sepupu penulis.
11. Kepada teman-teman seangkatan yaitu letting 19 dan juga kepada alumni Ali-Imran yang mana kita pernah berjuang bersama dalam satu wadah dan berakhir pada perpisahaan karena kita akan mengejar masa depan kita masing-masing.
12. Penulis sangat berterima kasih kepada sahabat penulis yang bernama Imelda Natsya bertemu secara random dan berakhir menjadi salah satu bagian dari hidup penulis.
13. Sahabat-sahabat penulis Melia,fiah,Jo,Risma,Mia,Imah,Mawar,Eka, Selvi. Sahabat di kampung dan di banda yang tidak pernah meninggalkan penulis

dalam keadaan apapun dan suka membantu penulis dalam menulis skripsi ini hingga selesai.

14. Kepada yang tidak bisa saya sebutkan namanya, terima kasih pernah memberi semangat pada awal penyusunan skripsi ini meskipun pada bab akhir saya harus kehilangan semangat atas kejadian menyakitkan yang harus saya terima. Terima kasih atas pembelajaran yang mampu mendewasakan saya dan mampu menuntun saya untuk belajar lebih ikhlas dan menerima apapun yang terjadi di dalam hidup saya.
15. Kepada diri sendiri yang telah berjuang sejauh ini, walaupun suka mengeluh tapi tetap dijalani, terima kasih masih bertahan sejauh ini dan tidak pernah menyerah dalam kondisi bagaimana pun aku kuat akut hebat dan terus berjuang demi masa depan.

Hanya dengan iringan doa penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan tepat waktu penulis hanya dapat mendoakan kepada semua yang telah memberi doa dan semangat semoga Allah SWT memberikan balasan hanya kepada Allah saya bergantung dan berharap kepadanya untuk membalas semua kebaikan yang kalian berikan kepada penulis. Penulis mengakui masih banyaknya kekurangan yang ada di dalam tulisan ini maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritikan untuk penulis agar lebih baik lagi. Semoga tulisan ini dapat menjadi amalan sholeh bagi kita semua.

Banda Aceh, 21 Juni 2023

Peneliti,

Riska Mawarni

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL		
LEMBARAN KEHASILAN PENELITIAN	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I :	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Rumusan Masalah	6
	1.3. Tujuan Penelitian	7
	1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II :	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1. Penelitian Terdahulu	8
	2.2. Landasan Teori	13
	2.2.1.1. <i>Budget Constraint</i>	13
	2.2.1.2. Teori Kebijakan	14
	2.2.1.2. Penerapan Syariat Islam	17
	2.2.1.3. Keuangan Daerah	20
BAB III :	METODELOGI PENELITIAN	
	3.1. Pendekatan Penelitian	24
	3.2. Fokus Penelitian	25
	3.3. Informan Penelitian	27
	3.4. Lokasi Penelitian	27
	3.5. Jenis dan Sumber Data	28
	3.6. Teknik Pengumpulan Data	28
BAB IV :	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1. Gambaran Umum Aceh Tenggara	31
	4.2. Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara	32
	4.3. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Aceh Tenggara	33
	4.4. Penyebab Minimnya Anggaran Dalam Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara	34
	4.5. Anggaran Yang Dibutuhkan Untuk Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara	36
	4.6. Implementasi Kebijakan Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara Dengan Minimnya Anggaran	45
BAB V :	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
INSTRUMEN PENELITIAN	67
RIWAYAT HIDUP PENULIS	68

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tenggara	32
TABEL 12. : Anggaran Penerapan Syariat Islam Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara.....	37
TABEL 13. : Realisasi Anggaran Untuk Program Penerapan Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara.....	44
TABEL 1.4 : Jumlah Agama Di Kabupaten Aceh Tenggara.....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Wawancara Bersama Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara) 68

Gambar 1.2 : Wawancara Bersama Bagian Akuntansi BPKD Aceh Tenggara. 68



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila adalah dasar dari Negara Indonesia. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi salah satu daerah istimewa yang ditetapkan di dalam Undang-undang dasar tahun 1945 bab VII pasal 18 mengenai pemerintah daerah. Aceh adalah satu-satunya daerah di pulau Sumatra yang diberi hak istimewa.

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menegakkan dan melaksanakan Syariat Islam. Penegakan Syariat Islam di Aceh diatur secara legal di dalam UU No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua Undang-undang ini menjadi acuan yang kuat untuk Aceh dalam penegakan Syariat Islam di Aceh secara legal.¹ Syariat Islam tumbuh dan berkembang di Aceh sudah ada sejak masih berbentuk kerajaan kesultanan dan jauh sebelum menjadi wilayah Provinsi di Indonesia. Syariat Islam yang berlaku saat ini adalah buah hasil dari perjuangan rakyat Aceh.

Dalam rangka penerapan Syariat Islam secara Kaffah melalui kekuasaan Negara, pemerintah Aceh telah melahirkan beberapa Qanun Aceh, yang mengatur berbagai bidang. Baik bidang yang mengatur tentang kelembagaan hukum, bidang hukum materil, maupun hukum formil (hukum acara). Hukum tersebut diantaranya:

¹ Raida Asmah Sari, *Implementasi Qanun Jinayat tentang Khalwat*, Medan, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2020, hal. 1.

1. Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Qanun Aceh No. 8 tahun 2014 tentang pendanaan penegakan Syariat Islam.
3. Qanun Aceh No. 10 tahun 2002 tentang peradil Syariat Islam.
4. Qanun Aceh No. 11 tahun 2002 tentang Syariat Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam.
5. Qanun Aceh No. 12 tahun 2002 tentang minuman Khamar dan sejenisnya
6. Qanun Aceh No. 13 tahun 2002 tentang Khalwat (mesum). Qanun ini mengatur tentang Khalwat, makna dari khalwat adalah perbuatan yang dilakukan disuatu tempat yang tertutup dan jauh dari keramaian antara dua orang yang berlainan jenis atau bukan mahram dan tanpa adanya ikatan perkawinan diantaranya dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.
7. Qanun Aceh No. 7 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat.
8. Qanun Aceh No. 11 tahun 2004 tentang tugas fungsional kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
9. Qanun Aceh No. 10 tahun 2008 tentang kelembangan adat.
10. Qanun Aceh No. 9 tahun 2004 tentang pembinaan adat dan adat istiadat.
11. Qanun Aceh No. 2 tahun 2008 tentang majelis permusyawaratan ulama.
12. Qanun Aceh No. 10 tahun 2010 tentang baitul mal.
13. Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayah.
14. Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah.

15. Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat islam.

Namun demikian dalam penulian skripsi ini, penulis berfokus kepada Qanun Aceh No. 8 tahun 2008 tentang pendanaan untuk penegakan Syariat Islam. Qanun ini belum terjalankan dengan baik karena masih adanya keterbatasan anggaran dalam penerapan Syariat Islam di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara.

Sejauh ini masih banyak tantangan yang dihadapi dalam proses penerapan Syariat Islam secara keseluruhan terutama dalam kesiapan pemerintah Aceh dalam segi anggaran, kesiapan masyarakat Aceh juga perlu diperhatikan dan sangat menarik karena Aceh satu-satunya daerah yang diberikan hak untuk penerapan Syariat Islam di daerahnya dalam menegakan hukum Aceh secara tidak langsung menerapkan hukum yang berbeda secara nasional. Akan tetapi, hal ini merupakan wujud dari keistimewaan yang ada di Aceh.²

Dari sudut sosial-budaya, masyarakat Aceh pada dasarnya sudah menampilkan adat dan islam sebagai unsur yang paling dominan dalam mengendalikan gerak dalam kehidupan masyarakat Aceh. Agama Islam sudah sangat melekat dengan masyarakat Aceh identitas keislaman dalam masyarakat Aceh sudah terbentuk sejak masa awal penyebaran islam di bumi Aceh. Nilai-nilai hukum dan norma adat sudah menyatu dengan islam dan dijadikan sebagai pandangan hidup (*way of life*) bagi masyarakat Aceh. B.J Bolland, beliau merupakan

² Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, PDIA, (Banda Aceh:PDIA,1999), hal.42

seorang antropolog Belanda mengatakan: “ menjadi orang Aceh selalu identik dengan orang Muslim.”³

Sudah menjalani 24 tahun pemberlakuan dan penerapan Syariat Islam di Aceh. Namun, pendanaan masih lemah yang dialokasikan kedalam penerapan Syariat Islam ini diseruluh Aceh yang mengakibatkan kurang maksimalnya penerapan Syariat Islam ini dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam penerapan Syariat Islam secara kaffah memang membutuhkan proses dan sudah tentu banyak nya dinamika dalam perjalanannya.⁴

Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh sudah berjalan di hampir seluruh kabupaten di Provinsi ini. Akan tetapi berbeda dengan Aceh Tenggara di dalam kenyataannya daerah ini hampir tidak terlihat berjalannya Syariat Islam di sana. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak semua kabupaten di Aceh menjalankan Syariat Islam di daerahnya. Masih banyak pelanggaran yang masih belum bisa di tangani oleh aparat penegak hukum Syariat Islam di sana. Contoh pelanggaran Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat masih banyak sekali masyarakat yang melanggarnya bahkan belum ada kesadaran masyarakat terhadap Qanun tersebut.

Sebagai lembaga penegak hukum Syariat Islam di sana seharusnya Dinas Syariat Islam dan WH memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan Qanun tersebut. Dinas Syariat sebagai pemantau dan memberi himbauan kepada masyarakat untuk tidak melanggar Qanun yang telah ditetapkan dan Wilayatul

³ Yusni Saby, *Apa Pentingnya Studi Aceh*, dalam M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*(Yogyakarta:Grafindo Litera Media, 2012. Hal. xxxi

⁴ Pemerintah Aceh Dinas Syariat islam, “ *Refleksi 20 Tahun Syariat Islam Aceh, Alokasi Anggaran Masih Minim*”, di akses pada 14-12-2022, dari link <https://dsi.acehprov.go.id/refleksi-20-tahun-syariat-islam-aceh-alokasi-anggaran-masih-minim/> , di kutip pada 12-01-2023.

hisbah sebagai penegak hukum atau yang memberikan hukum kepada penlanggar seharusnya dua instansi ini harus terus berkerja sama dalam penerapan Syariat Islam di Aceh Tenggara.⁵

Keminiman Anggaran dalam penerapan Syariat Islam di Aceh Tenggara menjadi salah satu faktor yang membuat para penegek hukum tidak dapat membuat banyak program, kegiatan dan pengontrolan dalam penerapan Syariat Islam. Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Agustiansyah pada tahun 2017 yang berjudul “*Resistensi Penegakan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara*” dan peneliti juga sempat memwawancarai salah satu masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Ditemukannya permasalahan-permasalahan mengenai kemandegan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Tenggara.

Dinas Syariat Islam dan Wilayahul Hisbah dalam menegakan syariat islam di sana ditemukan banyaknya personel lembaga hanya berdiam diri di kantor bahkan warung kopi sehingga tidak melakukan pengontrolan terhadap masyarakat yang melanggar syariat islam. sehingga banyak pelanggaran di lapangan yang dilakukan oleh masyarakat yang sangat menyimpang dari Qanun. Diantaranya adalah masih banyaknya ditemukan masyarakat meminum-minuman keras, berpakaian ketat, perjudian, tidak mengunakan hijab, pergaulan bebas dan pasangan non-mahron kumpul kebo dihampir setiap tempat wisata di sana. ⁶ hal ini bukan pelanggaran yang ditemukan oleh Aparat melain hal ini merupakan temuan dari peneliti sendiri. Maka dari itu hal tersebut lah yang mengakibatkan

⁵ Ibid.Hlm.189

⁶ Ibid.Hlm,190.

peneliti menemukan adanya pelanggaran masyarakat di dalam Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Jinayah.

Penelitian ini ingin fokuskan kepada kebijakan apa yang telah pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam menghadapi minimnya pendanaan dalam penerapan Syariat Islam dan apa saja penyebab minimnya anggaran dalam penerapan Syariat Islam. Apa saja program yang dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran hal ini lah yang ingin penulis temukan dalam tulisan ini.

Kondisi lapangan memang masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat karena kurangnya pengontrolan dari para aparat. Khususnya pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat hampir tidak terlihat berjalannya Qanun ini di sana karena pelanggaran dari Qanun ini masih banyak ditemukan di Kabupaten Aceh Tenggara. Dari tulisan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Kebijakan Anggaran dan Implementasi Penerapan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab minimnya anggaran dalam penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Kebijakan apa yang telah diimplementasikan Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara dengan keterbatasan anggaran untuk penerapan Syariat Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab minimnya anggaran dalam penerapan syariat islam di Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan dan pengembangan kelimuan tentang kebijakan anggaran dan implementasi dalam penerapan Syariat islam bagi jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Hasil penelitan ini bisa digunakan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan bisa membantu para pembaca untuk memahami penegakan syariat islam di Aceh secara mendalam dan dapat dipraktek kan di dalam kehidupan sehari-hari. Memubuhkan kesadaran tentang penting penegakan syariat islam ini dilaksanakan agar kedamaian yang didambakan terwujud di dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dan diharapkan juga agar bisa menambah dan melengkapi kepustakaan di jurusan Ilmu Politik.

BAB II

TINJUAN PUSTA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang diambil sebagai data awal dari penelitian ini sebagai berikut :

Penelitian yang diteliti oleh Agustiansyah pada tahun 2017 yang berjudul *“Resistensi Penegakan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara”* tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji tentang peran Wilayatul Hisban dalam penegakan syariat islam di Aceh Tenggara. Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan dan data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah Wilayatul Hisban di sana masih menghadapi berbagai kendala dalam penegakan hukum syariat islam terutama terkait dengan aspek kelembagaan, pelaksanaan hukum, proses hukum dan kesiapan hukum dan sumber daya manusia. Kesulitan dalam penegakan syariat islam di sana diperparah dengan tidak adanya kesadaran hukum oleh masyarakat di Aceh Tenggara.

Penelitian yang diteliti oleh Mahalli, Abd. Mukti, Edi Saputra pada tahun 2018 yang berjudul *“ Kontribusi Dayah Darul Azhar Dalam Penerapan Syariat Islam Di Kebaupaten Aceh Tenggara.”* Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mendeskripsikan kurikulum pembelajaran dayah Darul Azhar Kabupaten Aceh Tenggara. Kedua, menemukan konstribusi dayah Darul Azhar dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh Tenggara. Ketiga, mengetahui faktor-faktor kendala dalam

pelaksanaan syariat islam di dayah Darul Azhar Kabupaten Aceh Tenggara.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif.

Hasil dari penelitian adalah hasil yang merupakan temuan khusus dan hasil pemebahasan yaitu : (1) Pembuatan kurikulum pendidikan dayah dalam proses implementasi pendidikan menjadi wewenang mutlak pimpinan dayah. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2000 Pasal 15 ayat 2 disebutkan bahwa kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di dayah diatur oleh pimpinan dayah yang bersangkutan dan Qanun No. 23 Tahun 2002. Pasal 23 yang menyebutkan bahwa kurikulum dan kegiatan pembelajaran pada dayah diatur oleh pimpinan dayah dan atau oleh musyawarah pimpinan dayah. Pada dayah Darul Azhar kabupaten Aceh Tenggara, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional untuk mata pelajaran umum, sedangkan untuk mata pelajaran dayahnya memiliki kurikulum tersendiri yaitu dengan mengacu pada kurikulum Pendidikan setingkat Timur Tengah.. (2) Kontribusi dayah Darul Azhar dalam penerapan syariat islam di Kabupaten Aceh Tenggara berupa (a) melakukan sosialisasi syariat islam (kurikulum pembelajaran, dakwah dan khutbah, dan kebiasaan berpakaian). (b) mengawal pelaksanaan syariat islam. (c) menanamkan dan memperbaiki akidah. (d) Tausiyah dan seruan. (3) Kendala yang dihadapi berupa ketidakterseadainya Ma'mal Lukhah (Lab Bahasa), minimnya tenaga pengajar dari alumni Timur Tengah dan belum menemukan pola minat dan bakat Alumni untuk melanjutkan Pendidikan tinggi. Peluang penerapan Syariat islam di dayah Darul Azhar sebagai berikut: (1) Pemisahan tempat semua kegiatan

dayah antara laki-laki dan perempuan, (2) 'Iqob bagi yang melanggar aturan dan (3) Adanya program Dinas Syariat Islam berupa pembinaan Hafiz.

Penelitian ini diteliti oleh Muhammad Reza Affandi pada tahun 2019, yang berjudul "*Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara.*" Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang pengimplementasian penerapan Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengenai Khalwat di wilayah Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik data penelitian dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 orang dari petugas Dinas Syariah Islam Kabupaten Aceh Tenggara dan 2 orang dari tokoh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat di Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tindak pidana khalwat di daerah Kabupaten Aceh Tenggara, tindakan dan strategi yang dibuat oleh Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara belum terlaksana dengan baik. Tujuan dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Mengenai Khalwat belum sepenuhnya tercapai, dikarenakan program-program yang dilakukan Dinas belum sepenuhnya berjalan dengan lancar dan perlu adanya evaluasi dan pemantauan dalam kinerja aparatur sipil negara. Sarana dan Prasarana yang disediakan pemerintah sudah cukup lengkap dan dapat membantu aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur

sipil negara harus menggunakan sarana dan prasarana dengan efektif agar tugas dan fungsi berjalan dengan efisien.

Penelitian ini diteliti oleh Nia Riswana yang berjudul “ *Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara.*”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pasal 15 peraturan daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 tentang Pelaksanaan Syariat Islam oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara. Dan untuk mengetahui tentang tantangan dalam penerapan syariat islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), data-data yang dikumpulkan berdasarkan pengamatan dan observasi, wawancara dan analisis di kantor Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara serta beberapa buku, peraturan perundang-undangan, Qanun Aceh, Peraturan Daerah Aceh, peraturan Bupati dan website dari internet yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Dan adapun hasil dari penelitian ini adalah hasil penelitian ditemukan fakta bahwa terjadi kelalaian oleh Dinas Syariat Islam dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara seperti jarang melakukan penyuluhan dan sosialisasi syariat Islam dalam bidang ibadah kepada masyarakat baik di kota maupun di desa serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang syariat Islam dilihat dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat pada saat

menjelang shalat Jum'at masih ada umat Muslim yang berjualan diluar masjid padahal sudah ada himbauan untuk menutup warung selama shalat berlangsung, bagi kaum wanita yang tidak menggunakan jilbab dan berpakaian ketat masih banyak terlihat di sekitar kota kutacane.

Penelitian ini diteliti oleh Ayu Siti Anza pada tahun 2021 yang berjudul :

“ Analisis Fiqh Siyarah Terhadap Impelentasi Pasal 33 Qanun No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam Di Tempat Rekreasi Pante Jamur Mamang Kabupaten Aceh Tenggara.”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan hiburan musik di tempat rekreasi pante jamur mamang, untuk mengetahui dampak dari kegiatan hiburan musik di tempat rekreasi pante jamur mamang, untuk mengetahui analisis fiqh siyarah terhadap kegiatan hiburan musik di tempat rekreasi pante jamur mamang.

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian hukum empiris (empirical law research).

Hasil penelitian ini masih ditemukan ada pelanggaran yang terjadi dilapangan.

Misalnya di Kabupaten Aceh Tenggara, kotanya yang disebut dengan Kutacane banyak menyediakan tempat rekreasi pante, seperti pante jamur mamang salah satunya. Pante jamur mamang ini terdapat kibotan atau bisa dikatakan sebuah hiburan musik bagi para pengunjung. Dalam hal ini tidak ada yang jadi permasalahan, tetapi sikap dan akhlak dari beberapa masyarakat di sana ada yang bertolak dengan pasal 33 Qanun No. 8 Tahun 2014. Yang mana beberapa

masyarakat yang kibotan antara wanita dan pria ikut joget/menari dalam satu panggung hiburan tersebut. Ini jelas bahwa penerapan pasal 33 Qanun No. 8 Tahun 2014 masih belum terealisasi di Kabupaten Aceh Tenggara. Kenapa tidak ada yang melarang, karena sebagian masyarakat beranggapan selama hal tersebut tidak menimbulkan kerusuhan antara satu pengunjung dan pengunjung lainnya maka tidak ada larangan. Tetapi, tetap saja penerapan qanun ini belum sepenuhnya dilaksanakan.

2.2. Landasan Teori

A. *Budget Constraint*

Budget Constraint (batasan anggaran) merupakan teori yang menjelaskan bahwa penghasilan yang diperoleh suatu pemerintahan akan digunakan untuk membeli barang/jasa yang mereka butuhkan. Semakin tinggi penghasilan yang di dapatkan, maka semakin tinggi pula kombinasi barang/jasa yang mereka butuhkan dan begitu juga sebaliknya.

Budget Constraint pertama kali diobservasi dan diidentifikasi oleh Kornai (1979) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam masa transisi ekonomi. Kornai (1979) mengidentifikasi, walaupun BUMN telah melakukan maksimisasi propit, akan tetapi tetap saja ada jaminan tambahan untuk sumber daya oleh pemerintah ketika indikasi kegagalan terjadi pada mereka. Terdapat dua hal penting yang dapat digaris bawahi yang menjadi ciri khas dari *budget constraint*. *Pertama*, *budget constraint* terjadi ketika hubungan kuat antara pengeluaran dan penerimaan telah kendor karena pengeluaran yang eksekutif melebihi penerimaan akan dibayarkan oleh pihak lain biasanya pemerintah. *Kedua*, bahwasannya

pembuat keputusan mengharapkan bantuan keuangan dari eksternal dengan harapan yang tinggi, dan harapan ini dibangun dengan kuat ke dalam perilakunya. perilaku oportunistik inilah yang kemudian menjadi sebab terjadinya krisis keuangan.⁷

B. Teori Kebijakan

Kebijakan merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris yaitu *Public Policy*. Kata *policy* ada yang mengartikan sebagai “kebijakan” menurut (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Islamy, 2001; Abdul Wahap, 1990). Meskipun sebenarnya belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* ini digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Menurut Thomas R. Dye (1992), “*Policy is whatever the government choose to do or not to do*” yang dapat di artikan sebagai “Kebijakan Publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”. Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan suatu “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

⁷Catur Panggih Pamungkas, *Potensi Terjadinya Soft Budget Constraint Di Pemerintahan Daerah: Kasus Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ternate*, Jurnal, 2018, hal.5

Menurut David Easton, *“Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society”*, yang dapat diartikan “kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat”.⁸

Dalam kajian-kajian kebijakan yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks akan pentingnya kebijakan yang baik. Ada Lima pilar utama dalam kebijakan publik yang menghiasi perkembangan ilmu kebijakan, yaitu Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, dan Evaluasi Kebijakan. Lima pilar tersebut merupakan satu kesatuan dalam kajian kebijakan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena mempunyai proses hirarki yang saling berhubungan dan berkaitan yang membentuk sebuah sistem dalam pemerintahan untuk kepentingan publik dan menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Lima pilar tersebut, yaitu:

Proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang di pilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

⁸ Sahya Anggara, *“Kebijakan publik”*, Penerbit Pustaka Setia Bandung, 2018, Hal : 35.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didenifisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya financial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan

saling bersaing. Berapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementers), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan mulai dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.⁹

C. Penerapan Syariat Islam

Syariat Islam masuk pertama kali ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama islam itu sendiri. Agama Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama hijriyah. Meskipun demikian, Syariat Islam menurut umat islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat bagi umat islam, ternyata pada aspek penerapannya senantiasa mengalami berbagai kendala untuk akhirnya tertuang dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Walaupun kedudukan hukum islam dalam peraturan negara RI, secara umum sudah tertuang dalam pasal 20 atau 24 UUD 1945, dan secara khusus tercantum dalam pasal 29 UUD 1945, ayat satu yang menyebutkan bahwa Negara

⁹ Winarno, "Kebijakan Publik : Teori, Proses, Dan Studi Kasus", Diterbitkan oleh CAPS (Center Of Academic Publishing Service), Hal : 35-37.

¹⁰ Abu bakar. Al yasa, *bunga rampai pelaksanaan syariat islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2004), hal. 78.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun politik hukum islam baru berlaku pada zaman orde baru, yaitu dengan penetapan bahwa hukum islam dan kekuatan hukumnya secara ketatanganan di Indonesia yang telah diakui adalah Pancasila dan UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang.

Dalam sebuah kesimpulan dari pada sejarawan tentang masuknya islam pertama kali ke Indonesia terjadi pada abad I Hijriah di bumi Aceh. Islam dibawa oleh para pedang Arab yang diikuti oleh orang-orang Persia dan Gujarat ke pesisir Sumatera (Perlak dan Samudra Pasai). Diantara salah satu buktinya dengan adanya makan Raja Samudra Pasai yang dikenal dengan Malik ash-Shaleh (Malikus Shaleh).

Berdasarkan catatan Ridha Ibnu Battutah, Islam masuk ke Aceh pada penghujung abad pertama Hijriah yang dibawa oleh para pedang Arab dan India yang melakukan perdagangan di sepanjang pesisir Aceh. Metode yang digunakan dalam penyebaran Islam di Aceh dengan metode penetrasi damai, toleran, membangun dan berbaur dengan tradisi yang ada di Aceh.¹¹ Masuknya Islam ke Aceh membawa perubahan dalam masyarakat Aceh. Nilai-nilai Islam mulai diaplikasikan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh yang sebelumnya beragama Hindu. Penerapan Syariat Islam pun mulai ada dan berkembang pada kerajaan-kerajaan Aceh, hingga puncak kejayaan dalam penerapan Syariat Islam di Aceh pada zaman Kesultanan Iskandar Muda.¹²

¹¹ Hasanuddin Yusuf A, 2003, *Sejarah dan Perkembangan Islam di Aceh*, Jurnal Ar-Raniry, Edisi Nomor 82, Hal:5.

¹² H.M. Syadli ZA, 2003, *Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh: Ulama, Meunasah dan Rangkang*, Jurnal Al-Qalam, Vol 20 No 96, Hal:133-9.

Pada zaman Kesultanan Iskandar Muda penerapan Syariat Islam diterapkan secara *kaffah* dengan mazhab Syafi'i yang meliputi bidang ibadah, ahwal al-syakhiyyah (hukum keluarga), mu'amalat maaliyah (perdata), jinayah (pidana islam), uqubah (hukuman), murafa'ah iqtishadiyah (peradilan), dusturiyah (perundang-undang). Akhlaqiyyah (moralitas), dan alaqah dauliyah (kenegaraan). Jika ditinjau dari sejarahnya, ada beberapa priode tentang perjalanan Syariat Islam di Aceh. Adapun priode tersebut ialah, pertama syariat islam di masa kesultanan Aceh; kedua di masa penjajahan Belanda; ketiga di masa awal kemerdekaan; keempat di masa orde baru; dan kelima di masa reformasi.

Sesudah berakhirnya penjajahan di Aceh, masyarakat Aceh pun sudah biasa hidup dengan Syariat Islam sehingga denyutan Islam di Aceh begitu berasa. Namun, pada akhirnya harapan untuk Penerapan Syariat Islam pun pupus semenjak adanya permintaan secara legislasi yang dijanjikan Soekarno terhadap masyarakat Aceh tidak dapat direalisasikan hingga pergantian Presiden Soeharto atau pada Orde Baru.

Pada zaman kepemimpinan Soeharto beliau mengubah pola pemerintahan dan menjadikan dasar negara sebagai azas tunggal. Kebijakn-kebijakan Soeharto pun sangat merugikan mayoritas masyarakat islam Aceh. Namun pada akhirnya dengan usaha masyarakat Aceh untuk memperjuangkan penerapan Syariat Islam pun beraging segar, setelah lengsernya Soeharto dari kepemimpinannya dan digantikan oleh Habbie. Respon yang diberikan Habbie terhadap Aceh menimbulkan semangat baru bagi isu-isu pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

dengan keluarnya Undang-Undang No. 44 tahun 1999, tentang otonomi Khusus.¹³ Selanjutnya dipertegas lagi, pada tanggal 9 Agustus 2001, lalu pada masa Megawati selaku Presiden menandatangani UU No.18 tahun 2001 yang dikenal dengan UU Nanggroe Aceh Darussalam.

Penerapan Syariat Islam di Aceh dimulai dengan adanya Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Khusus. Dan undang-undang ini juga membenarkan pembentukan adanya Mahkamah Syariah baik pada tingkat rendah maupun pada tingkat tinggi, wewenang yang diberikan meliputi seluruh bidang Syariat yang berkaitan dengan peradilan dan menyatakan kedudukan peradilan tersebut sama dengan peradilan umum. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 merupakan sebuah gerbang pertama dalam penerapan Syariat Islam di bumi Aceh, gerbang ini ditabuhkan oleh Gubernur Abdullah Puteh pada 1 Muharram 1423 H yang menyatakan bahwa pada saat itulah awal dimulainya penerapan Syariat Islam secara kaffah di Aceh.¹⁴

D. Keuangan Daerah

Keuangan Daerah sangat berhubungan erat dengan hak dan kewajiban terkait dengan penerimaan, pengeluaran keuangan juga pemanfaat barang milik daerah, yang dimulai dari perencanaan dan pertanggungjawaban. Pengertian keuangan daerah sesuai dengan yang tertuang di dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah perubahan peraturan menteri dalam Negeri UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa

¹³ Yusni Saby, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh; Suatu Peluang dan Tantangan*, 2002, Jurnal Qanun, Universitas Syah Kuala, hal:566-8.

¹⁴ Zarkasyi, *Menuju Syariat Islam Kaffah*, 2008, Lapena, Banda Aceh, Hal, 104.

kali diubah terakhir pada UU No 9 tahun 2019 tentang pemerintahan daerah pada Pasal 1 angka 1 PP No 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa : Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.¹⁵

Ruang lingkup keuangan daerah, senantiasa melekat dengan konsep anggaran terutama dengan APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Rencana pemerintah daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam APBD merupakan salah bentuk instrument kebijakan ekonomi, yang mempunyai fungsi tersendiri yaitu:

1. Fungsi Otorisasi

Dalam pengertiannya bahwa anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan

Merupakan anggaran yang menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan

Merupakan anggaran yang menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengandung makna bahwa anggaran yang harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

5. Fungsi Distribusi

Dalam hal ini artian dari fungsi distribusi bahwa anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya beserta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

6. Fungsi Stabilisasi

Bermakna bahwa anggaran pemerintah merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Desentralisasi merupakan suatu keniscayaan bagi sistem pemerintah Indonesia yang harus dikelola dengan baik. Penyerahan sebagai kekuasaan pemerintahan ke daerah seharusnya memberikan efektivitas pelayanan terhadap masyarakat, bukan dijadikan sebagai perlombaan untuk merampok uang negara. Desentralisasi juga merupakan sebuah strategi yang efisien untuk menghadapi persaingan global, desentralisasi menjadi kewenangan dan menjadi bagian yang terintegrasi dalam wadah NKRI dalam mengatasi tantangan global.¹⁶

Desentralisasi merupakan sebuah bentuk pelimpahan tanggung jawab kewenangan, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Inisiatif desentralisasi ini juga dilakukan agar pemerintah dapat memindahkan proses pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih dekat dengan masyarakat. Disebabkan karena masyarakatlah yang akan merasakan langsung dampak atau

¹⁶Pengelolaan Keuangan Negara. Hal.47.

hasil dari program yang telah dirancang dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan adanya desentralisasi ini dapat diharapkan program dan kegiatan pemerintah dapat terlaksanakan secara efektif dan efisien.¹⁷

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan selalu terlaksana dengan optimal jika penyelenggara urusan pemerintahan diikuti dengan pencarian sumber-sumber penerimaan yang cukup untuk daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akan disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah. Konsep hubungan antara pusat dan daerah merupakan hubungan administrasi dan hubungan kewilayahan. Hubungan tersebut sudah diatur sedemikian rupa melalui kewajiban pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Sehingga, seluruh sumber keuangan yang berkaitan dengan setiap urusan yang diserahkan ke daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Di dalam perspektif hukum negara demokrasi APBD adalah milik rakyat bukan milik pemerintah daerah atau milik pribadi, kewenangan pemerintah daerah adalah mengelola APBD secara baik dan merata untuk membangun kehidupan masyarakat dan perekonomian rakyat. Keberhasilan dalam mengelola otonomi di daerah otonom, daerah otonom tersebut harus mampu mengelola potensi sumber daya alam untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah). Hingga, jika suatu waktu dana transfer pusat ke daerah hanya bersifat suplemen saja, dan hal ini

¹⁷ Moh. Khusaini, *Keuangan Daerah*, Malang, 2018, hal. 17.


merupakan suatu keniscayaan bagi daerah otonom harus melahirkan rakyat yang sejahtera bukan melahirkan masyarakat yang miskin.

Secara konseptual terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantara ialah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban dan disetiap tahapan pengelolaan keuangan ini ternyata milik potensi yang besar untuk menyalahgunakan keuangan tersebut. Sebagai contoh dalam tahapan perencanaan seharusnya dalam tahapan ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan partisipasinya malah menjadi *grand design* dari instansi atau lembaga-lembaga tertentu untuk kepentingannya. Pada tahapan penganggaran juga terdapat banyak sekali titik-titik rawan korupsi dalam tahapan ini. Sebagai contoh yaitu diakomodasinya keinginan sepihak terhadap pihak lainnya, misalnya penitipan proyek tertentu kedalam DPRD.

Dalam sidang paripurna pembahasan RAPBD dan penetapan APBD tidak terlepas dari penyelewengan anggaran, pihak yang hadir dalam sidang hanya formalitas saja agar terlihat transparan dan partisipatif padahal itu hanya simbolitas semata. Selanjutnya pada tahapan pelaksanaan juga terdapat arena rawan untuk melakukan tindak pidana korupsi, contohnya yaitu pengelembungan harga, nepotisme, inefisiensi, manipulasi atau laporan fiktif dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam tahapan pengawasan, pengadilan, dan pertanggung jawaban pun penyelewengan kerap terjadi di mana laporan pertanggung jawaban terlihat

baik dan berhasil, namun pada realitanya malah sebaliknya dan seluruh yang dipertanggung jawabkan tidak sesuai dengan kenyataannya.¹⁸

Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, secara singkat, keuangan daerah dapat disebutkan bahwa keuangan daerah merupakan keseluruhan dari hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (Rupiah) yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan kegiatan dalam pemerintah daerah.¹⁹



¹⁸ Hendra Karianga, *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*, Kencana, 2017, hal. 3

¹⁹ Moh. Khusaini, *Keuangan Daerah*, Malang, 2018, hal. 2.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1. pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang merupakan pernyataan yang berdasarkan perspektif dan konstruktif (seperti misalnya yang bersumber dari pengalaman per-individu, sejarah, nilai-nilai sosial di dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk membangun teori dan pola di dalam pengetahuan tertentu). Di dalam pendekatan kualitatif pengetahuan dibangun berdasarkan interpretasi terhadap multi perspektif yang bermacam-macam. Sumber data yang diperoleh dari pendekatan kualitatif ini juga beragam, seperti hasil dari observasi, hasil dari wawancara di lapangan menurut pengalaman individu dan terakhir sejarah.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah yang bermaksud menginterpretasikan fenomena yang terjadi akan melibatkan berbagai metode. Yang bersifat fleksibel, dinamis, eksploratif dan akan berkembang selama prosesnya. Menurut David Williams (1995) penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang berdasarkan pada latar alamiah. Karena dilakukan secara alamiah atau natural hasil penelitiannya pun juga ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan tujuan untuk mendeskripsikan fenomena atau peristiwa yang terjadi dengan melibatkan metode dan

mengumpulkan data di lapangan untuk memahami objek dan subjek yang ingin diteliti secara mendalam yang kemudian di analisis dengan landasan teoritis.

3.2 . Fokus penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu untuk melihat pengimplementasian kebijakan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara dalam mengalokasikan anggaran untuk Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara.

3.3. Informan Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian juga tergantung pada informan penelitian. Informan penelitian ialah orang yang di jadikan objek untuk memberikan informasi kondisi dan situasi yang dibutuhkan untuk penelitian yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara yang diperkirakan memahami dan menguasai data, informasi , ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Sehingga yang akan di wawancarai saat penelitian adalah orang-orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai topik penelitian yang dilakukan, dan mampu mempertanggung jawabkan segala jenis informasi yang di sampaikan.²⁰

Seorang informan harus memiliki kriteria yang ditentukan oleh peneliti dan di yakini mampu memberikan sejumlah data yang sangat berpengaruh dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara

²⁰ Burhan Bungin, *Metode dan Analisis Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : kencana, 2006), hlm. 208

2. Bagian Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

3.4. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian, sangat diperlukan untuk menentukan di mana penelitian itu dilaksanakan. Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi seperti penelitian kuantitatif, namun populasi dari penelitian kualitatif lebih tepat disebut dengan sumber data pada situasi sosial tertentu, yang mana situasi sosial tersebut terbagi menjadi tiga elemen yaitu : tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi. Maka di dalam hal ini peneliti akan melaksanakan penelitian di Kabupaten Aceh Tenggara.

Kabupaten Aceh Tenggara adalah lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti di dalam penelitian ini. Aceh Tenggara Merupakan sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Aceh Indonesia, pusat pemerintahan Kabupaten ini adalah kota kutacane, Kabupaten ini terdiri dari dataran tinggi pgunungan Lauser, dan juga daerah dataran rendah di lembah alas.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen, gambar dan lain sebagai nya. Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari percobaan atau kegiatan di lapangan yang dilakukan seperti wawancara langsung.

Data ini merupakan data asli dan baru pertama kali diperoleh. Di dalam penggunaan teknik ini peneliti mengumpulkan data dengan langsung berkomunikasi kepada narasumber, dengan menggunakan alat untuk membantu dalam pelaksanaan penelitian seperti alat tulis, alat perekam dan alat dokumentasi untuk mengambil gambar.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain seperti studi perpustakaan yang berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian sebelumnya, dan literatur lainnya yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan kepada narasumber, guna untuk bertukar informasi melalui tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber tujuannya tidak terlepas dari Analisis Kebijakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan teknik pengumpulan data ini peneliti akan mendapatkan informasi lebih mendalam tentang situasi dan fenomena yang terjadi di lapangan, dimana hal ini tidak dapat di temukan di dalam teknik observasi.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sengaja, dengan mengamati secara mendalam fenomena sosial atau peristiwa yang terjadi di lapangan mengenai kenyataan dan kemudian dilakukan pencatatan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu Analisis Kebijakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Melalui Observasi ini peneliti dapat mengetahui langsung hal apa saja yang berpotensi yang mungkin akan terjadi di lapangan.

c. Dekumentasi

Dokumentasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan guna memperoleh informasi data penelitian seperti catatan sejarah peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar dan karya-karya monumental dari seseorang yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Studi dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi di dalam penelitian kualitatif, dengan studi dokumentasi hasil penelitian lebih dipercaya keabsahan penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan berbagai literasi baik dari buku yang dicara adalah teori dan pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini. Namun, dokumen yang dimaksud disini adalah foto di saat wawancara, foto lokasi penelitian, dan data lain yang akan relevan dengan data peneliti

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Daerah Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara memiliki luas wilayah 4.231,43 km yang terletak antara 03055`23-04016`37” Lintang Utara dan 96043`23- 98010`32” Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Singkil;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aceh Selatan; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten Aceh Timur.

Ibukota Aceh Tenggara adalah Kutacane yang berjarak sekitar 900 km dari Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh. Kondisi geogarfis dari Kabupaten Aceh Tenggara sebagian besar didominasi oleh gunung dan bukit, yakni bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Taman Nasional Gunung Lueser merupakan daerah cagar alam nasional terbesar yang terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara. Sebagian wilayah Kabupaten Aceh Tenggara merupakan kawasan hutan dengan luas 276.000 Ha berupa hutan suaka/alam (TNGL), 55.000 Ha hutan lindung, 47.125 Ha hutan produksi dan 30.000 Ha hutan cadangan (hutan produksi yang dapat dikonversi). Sisanya terdiri dari perkebunan, sawah, lahan kering, tegalan dan perkampungan serta alang-alang atau lahan tidur.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tenggara

No	Tahun	Jumlah
1	2018	212 417,00
2	2019	216 495,00
3	2020	220 860,00
4	2021	224 119,00
5	2022	228 308,00

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Aceh

Berdasarkan data jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tenggara pada tabel

1.1. Terdapat bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

4.2. Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara

Visi

Mengwujudkan Masyarakat Aceh Tenggara yang Madani dan Sadar Syariat Islam Secara *Kaffah*.

Misi

- 1) Memberikan pelayanan prima dalam segala urusan di bidang Syariat Islam bagi masyarakat Aceh Tenggara.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan dan keuangan secara transparan dan akuntabel.
- 3) Menyebarkan informasi tentang Syariat Islam ke tengah-tengah masyarakat secara santun, bermatabat dan berkesinambungan.
- 4) Memberdayakan dan menata sarana ibadah demi kenyamanan dan kemakmuran tempat ibadah masyarakat Aceh Tenggara.
- 5) Meningkatkan pengetahuan, penghayatan (kesadaran) dan pengamalan masyarakat Aceh Tenggara dalam bidang Syariat Islam.

- 6) Membina dan mengoptimalkan peran tokoh keagamaan dalam pelaksanaan Syariat Islam di tingkat desa.
- 7) Menjalin kerja sama dengan organisasi-organisasi keislaman dalam penuntasan Buta Aksara Al-Quran serta meningkatkan kesaddaran masyarakat untuk melaksanakan Syariat Islam secara *Kaffah*.
- 8) Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegak hukum dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan perbuata maksiat.
- 9) Berkerjasama dengan instansi terkait dalam pembinaan bagi masyarakat rawan maksiat.

4.3. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara

Visi

“Menjadi satuan kerja pengelola keuangan yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk terciptanya tatakelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan di Kabupaten Aceh Tenggara.”

Misi

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara menetapkan misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelola keuangan daerah secara cepat, tepat dan bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang baik;
2. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah yang baik;

3. Melaksanakan pembinaan secara komprehensif terhadap penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah;
4. Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah;
5. Melaksanakan tatakelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel untuk terwujudnya opini wajar tanpa pengecualian.

4.4. Penyebab Minimnya Anggaran dalam Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara

Mengapa Anggaran dalam penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara masih minim, hal ini disebabkan oleh adanya defisit anggaran di pemerintah Aceh Tenggara. Defisit Anggaran merupakan selisih kurangnya antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama. Lebih lanjut, defisit anggaran dapat terjadi apabila pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah.²¹ Di Kabupaten Aceh Tenggara, defisit anggaran menyebabkan pendapatan daerah tidak seimbang dengan belanja daerah, lebih besar belanja daerah daripada pendapatan daerah.

Dalam teori *Budget Constraint* (batasan anggaran) teori ini merupakan teori yang menjelaskan bahwa penghasilan yang diperoleh pemerintah akan digunakan untuk membeli barang/jasa yang mereka butuhkan. Semakin tinggi penghasilan yang di dapatkan, maka semakin tinggi pula kombinasi barang/jasa yang mereka butuhkan dan begitu juga sebaliknya. Sesuai dengan teori *Budget Constraint* pemerintah dapat melaksanakan banyak program secara maksimal jika penerima

²¹<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-defisit-apbd-dan-bagaimana-tindak-lanjutnya>, dikutip pada 19-Mei-2023.

anggarannya meningkat, akan tetapi yang terjadi di Aceh Tenggara adalah penerimaan untuk subsektor Dinas Syariat Islam menurun pada 3 (tiga) tahun terakhir. Dengan demikian Dinas Syariat Islam tidak bisa melaksanakan lebih banyak program dan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara, beliau mengatakan bahwa:

“penyebab utama minimnya anggaran adanya defisit anggaran di pemerintahan aceh tenggara yang membuat anggaran untuk dinas syariat islam itu di kurangi, bahkan tidak untuk dinas syariat islam saja untuk dinas lain pun di kurangi. Yang diutamakan hanya untuk program yang besar saja atau untuk pembangunan, dan untuk 2023 dana yang di siapkan pemerintah hanya untuk MTQ saja dan untuk belanja kantor dan untuk kegiatan lain tidak ada anggarannya, kami sudah mengajukan namun anggarannya tidak ada juga. Dan untuk saat ini penerapan syariat islam bukan menjadi prioritas utama bagi pemerintah kita masih banyak prioritas lain yang diutamakan”²²

Berdasarkan hasil wawancara di atas Pemerintah Aceh Tenggara mengalami defisit anggaran dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini. Sehingga ada beberapa program yang tidak dapat diImplementasikan. Tidak hanya untuk Dinas Syariat Islam saja anggarannya dikurangi namun Dinas yang lain juga mengalami hal yang sama.

Berdasarkan pengamatan peneliti keminiman anggaran yang sedang dirasakan oleh Dinas Syariat Islam terlihat jelas dengan tidak berjalannya program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dalam catatan sejarah pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara diperkirakan mengalami defisit anggaran mencapai Rp 106,6 miliar pada tahun 2022. Terjadi defisit anggaran yang spektakuler itu disebabkan karena lemahnya

²² Wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara pada Tanggal 9 Mei 2023.

sistem tata kelola keuangan pemkab Kabupaten Aceh Tenggara pada masa kepemimpinan Raidin Pinim dan Bukhari menjabat Bupati/Wakil Bupati.

4.5. Anggaran Dan Realisasi pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara

Dalam jangka 5 tahun anggaran untuk kebutuhan Dinas Syariat Islam terus mengalami penurunan, anggaran yang diajukan pada setiap tahun untuk kebutuhan Dinas Syariat Islam selalu mengalami pengurangan anggaran berikut adalah uraian dari anggaran yang dibutuhkan serta anggaran yang telah direalisasikan.

Menurut Abdul Halim jika berbicara tentang pengelolaan keuangan daerah tidak pernah terlepas dari pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk program kerja suatu daerah beserta alokasi anggaran selama satu tahun.²³ Adapun pengelolaan keuangan daerah adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sama guna untuk tercapainya suatu tujuan.

²³ Pengelolaan Keuangan Negara, hal,55.

Tabel 1.2
Anggaran Penerapan Syariat Islam Dinas Syariat Islam Kabupaten
Aceh Tenggara

No	Tahun	Anggaran (Dalam Miliran Rupiah)	Realisasi (Dalam Miliran Rupiah)
1	2018	7.8 M	8.3 M
2	2019	8.8 M	8.8 M
3	2020	13 M	10 M
4	2021	9.9 M	9.1 M
5	2022	9.3 M	9.1 M

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Tenggara

Berdasarkan data yang terdapat di dalam tabel 1.3, penurunan anggaran untuk penerapan Syariat Islam di Aceh Tenggara mengalami penurunan yang cukup drastis. Di awal 2 (dua) tahun pertama anggarannya mengalami kenaikan namun di 3 (tiga) tahun terakhir terus-menerus menurun penyebab utama nya pengurangan anggaran yang terjadi karena adanya defisit anggaran yang terjadi di wilayah pemerintahan Aceh Tenggara. Berikut adalah penjelasan pengurangan anggaran untuk Dinas Syariat Islam dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2018 anggaran yang dibutuhkan untuk Dinas Syariat Islam tercatat sebesar Rp.7.8 miliar anggaran yang direalisasikan sejumlah Rp.8.3 miliar Pada tahun 2018 ini anggaran yang direalisasikan lebih besar dari pada kebutuhan yang telah di tentukan oleh pihak Dinas Syariat Islam. mengalami kenaikan sekitar 7,24% atau bertambah sekitar Rp.565 juta. Anggaran tersebut direalisasikan ke beberapa bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun tersebut, kebutuhan untuk belanja barang dan jasa, belanja pegawai dan belanja modal.

Pada tahun 2019, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.8.8 miliar namun yang direalisasikan untuk kebutuhan ranah Dinas Syariat Islam hanya sebesar Rp.8.miliar. Terlihat ada penambahan pada tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, penambahan anggaran sebesar Rp.25 juta atau sekitar 0,28% dari anggaran yang dibutuhkan sebelumnya. Anggaran tersebut sudah direalisasikan untuk kebutuhan Dinas Syariat Islam pada tahun tersebut.

Pada tahun 2020, anggaran yang dibutuhkan Dinas Syariat Islam sebesar Rp.13 miliar akan tetapi yang dapat direalisasikan hanya sebesar Rp. 10 miliar. Pada tahun ini berbeda dengan dua tahun yang lalu pada dua tahun lalu mengalami kenaikan anggaran namun pada tahun ini mengalami penurunan anggaran untuk Dinas Syariat Islam yaitu sebesar Rp.2.9 miliar atau sekitar 22.02% dari anggaran yang dibutuhkan dalam program dan kegiatan di ranah Dinas Syariat Islam.

Pada tahun 2021, anggaran yang dibutuhkan Dinas Syariat Islam Sebesar Rp.9.9 miliar namun yang dapat direalisasikan hanya sebesar Rp.9.1 miliar terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp.796 juta. Untuk anggaran pada tahun 2021 sama seperti anggaran tahun 2020 mengalami pengurangan anggaran.

Pada tahun 2022, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.9.3 miliar jumlah belanja yang dibutuhkan akan tetapi yang dapat direalisasikan hanya sebesar Rp.9.1 miliar anggaran yang dikurangi sebesar Rp.235 juta sama seperti tahun sebelumnya anggaran untuk Dinas Syariat tetap dikurangi untuk kebutuhannya.

Penjelasan diatas merupakan anggaran serta realisasi anggaran untuk Dinas Syariat Islam dalam jangka 5 tahun jumlah anggaran yang dibelanjakan pertahunnya tergolong rendah serta mengalami pengurangan yang cukup besar.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal ini belum sesuai dengan praktek dalam teori *budget constraint*, dikarenakan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam praktek toeri ini pemerintah Kabupaten harus melakukan intraksi dengan pemerintah pusat dengan beberapa tahapan, tahapan yang perlu dilakukan adalah melaporkan kekurangan anggaran yang dialami pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusatkan memutuskan apakah akan memberikan anggaran untuk menutupi defisit anggaran tersebut.

Penyelenggaran fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pencarian sumber-sumber penerimaan yang cukup untuk daerah, dengan acuan pada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang besarnya akan disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bidang akuntansi BPKD Aceh Tenggara beliau mengatakan:

“Untuk tiga tahun belakangan ini kita keterbatasan anggaran dalam menjalankan program karena pendapatan daerah kita berkurang lebih besar pengeluaran dari pada pendapatan sehingga dalam hal ini kami mengurangi anggaran dalam setiap program yang diajukan oleh pihak dinas, tidak hanya dinas syarait islam saja namun semua dinas kami lakukan pengurangan yang cukup besar guna untuk menghemat pengeluaran”²⁵

²⁴ Pengelolaan Keuangan Negara, hal:50.

²⁵ hasil wawancara dengan bidang akuntansi BPKD Aceh Tenggara

Terdapat keterbatasan anggaran untuk Dinas Syariat Islam dalam 3 (tiga) tahun belakangan ini yaitu pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Keterbatasan anggaran ini diakibatkan karena pengeluaran daerah lebih besar dari pada pendapatan daerah sehingga terjadi defisit anggaran yang berskala besar pada tiga tahun belakangan ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan bidang akuntansi BPKD Aceh Tenggara beliau mengatakan:

“Yang kami lakukan dalam menangani keminiman anggaran ini kami akan memberikan anggaran namun tidak sesuai dengan dibutuhkan dinas, lebih tepatnya kami mengurangi anggaran tersebut, walaupun adanya pengurangan namun program-program yang telah diajukan tetap di jalankan. Program yang besar-besar saja dan yang penting-penting saja yang kami beri anggaran dalam setiap dinas pasti memiliki program besar, program besar saja yang dapat kita implementasikan kita terus berkerja sama dengan semua dinas dalam menghadapi keterbatasan anggaran dalam tiga tahun belakangan ini walaupun hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginan.”²⁶

Hasil wawancara tersebut bahwa hanya program yang besar saja yang dapat diimplementasikan karena keterbatasan anggaran yang telah terjadi, namun semua pihak terus berkerja sama dalam menghadapi situasi itu dalam tiga tahun belakangan ini walaupun tidak menghasilkan sesuai dengan keinginan, akan tetapi pihak terkait sudah berupaya dalam mengatasinya.

Defisit anggaran yang dialami pemerintah Aceh Tenggara mulai tidak masuk logika karena angka yang begitu besar sempat angka tersebut menembus Rp. 71 miliar. Permasalahan difisit anggaran ini sangat berpotensi dan berdampak terhadap tata kelola keuangan kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang akuntansi BPKD Aceh Tenggara beliau mengatakan:

²⁶ hasil wawancara dengan bidang akuntansi BPKD Aceh Tenggara

“Defisit anggaran yang kita alami pada masa kepemimpinan bapak raidin ini sangat begitu besar perkiraan defisit anggaran mencapai 71 miliar, tata kelola keuangan kita berantakan pada 3 tahun terakhir ini. Terjadinya defisit anggaran ini adanya pembengkakan realisasi pengeluaran keuangan terus terjadi namun pendapat kita tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan.”²⁷

Defisit anggaran yang terjadi dikarenakan pembengkakan realisasi pengeluaran dan tidak sebanding dengan pendapatan daerah sehingga defisit anggaran pun terjadi. Namun disisi lain terdapat perbedaan pendapat di kalangan masyarakat Aceh Tenggara defisit anggaran yang terjadi di sana menjadi pembincangan hangat di kalangan masyarakat diduga adanya pergeseran-pergeseran anggaran untuk hal yang tidak *urgent*. Contohnya dengan munculnya program-program yang pro rakyat tentu saja hal ini menjadi ladang yang empuk bagi para pejabat dan adanya indikasi dugaan terjadi penyimpangan pada setoran pendapatan daerah (PAD).

Menurut pengamatan peneliti, akhir-akhir ini pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara menjadi lebih sensitif jika disinggung soal keuangan. Ternyata yang didapati peneliti saat ini memang sedang berada di dalam permasalahan keuangan, anggaran yang dikurang-kurangi karena keterbatasan anggaran disebabkan terjadinya defisit anggaran yang cukup besar.

Pengelolaan Keuangan Daerah juga tidak dapat terpisahkan dari perencanaan yang didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan pemerintah daerah. Perencanaan merupakan kunci kesuksesan menuju pada tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*), pemerintah daerah sebagai pemegang kunci perencanaan pembangunan daerah harus lah dapat menetapkan perencanaan

²⁷ hasil wawancara bidang akuntansi BPKD Aceh Tenggara

dalam pengelolaan keuangan daerah yang beracuan dan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah tersebut terkait dengan, berapa besar penetapan alokasi anggaran dalam bentuk rencana anggaran satuan kerja (RASK), lalu kemudian dokumen anggaran satuan kerja (DASK), serta rencana kerja lain yang terkait dengan perencanaan anggaran dalam satu tahun anggaran prediksi untuk tahun-tahun kedepan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki keterbelakangan dan ketertinggalan dalam semua bidang kehidupan menuju suatu kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik secara material maupun spiritual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bidang akuntansi BPKD Aceh Tenggara beliau mengatakan:

“Upaya yang telah dicapai dalam pembangunan adalah rangkaian dari pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang hal ini harus kita lakukan bersama-sama masyarakat dan pemerintah untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur, masyarakat merupakan pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang aman bagi masyarakat, upaya ini terus kami lakukan untuk sejahteraan bersama.”²⁸

Sesuai dengan informasi bahwa keberhasilan, dalam pembangunan suatu daerah masyarakat dan pemerintah harus saling berkerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu juga keberhasilan pembangunan juga tidak terlepas dari peran dan fungsi organisasi pemerintah yang mengemban tugas-tugas pemerintah


²⁸ hasil wawancara bidang akuntansi BPKD Aceh Tenggara

keberhasilan organisasi pemerintah sangat mendukung tercapainya tujuan dari pembangunan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah harus bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak hanya dilihat dari besarnya porsi anggaran tetapi juga pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam setiap instansi pasti memiliki program kerja yang akan dilakukan selama setahun dan dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, program kerja yang diajukan akan mendapatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan selama berjalannya program kerja tersebut. Setiap program kerja pasti memiliki kebutuhan anggaran yang berbeda-beda dan tidak menetap setiap tahunnya dan akan beracuan kepada peraturan pemerintah daerah.

Berikut adalah rencana kerja untuk Dinas Syariat Islam selama lima (5) tahun belakangan dan telah sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditentukan.



Tabel 1.3
Realisasi Anggaran Untuk Program Penerapan Syariat Islam Kabupaten
Aceh Tenggara

No	Program /Kegiatan	Realisasi Anggaran (Dalam Jutaan Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengembangan Wawasan Syariat Islam	552	300	440	350	219
2	Pembinaan Wirid Yasin Dan Majelis Talim	-	200	123	-	-
3	Pembinaan Hafiz Al-Quran	488	391	251	-	-
4	Pemeningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran	-	-	-	796	1.258
	Jumlah	1.040	891	814	1.146	1.477

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tenggara

Berdasarkan data Realisasi Anggaran pada tabel 1.3, tampak realisasi anggaran untuk program Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara memang mengalami

penurunan anggaran. Pada tahun 2018 yaitu dari Rp.1 miliar, di tahun 2019 menurun menjadi Rp. 891 juta pada tahun 2020 terjadi lagi penurunan menjadi Rp. 841 juta. Bahkan ada penghapusan dan pengbaruan program setiap tahun nya. Terlihat pada program pengembangan wawasan syariat islam setiap tahun nya anggaran untuk program itu terus dikurangi dan untuk program pembinaan Wirid Yasin dan Majelis Ta'lim serta program Pembinaan Hafiz Quran sudah tidak ada lagi anggarannya untuk tahun 2021 dan 2022 program tersebut sudah dihapuskan. Lalu kemudian, program terbaru yang dibuat adalah Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengalaman Al-Quran, anggaran untuk program ini mengalami kenaikan pada setiap tahun nya.

4.6. Implementasi Kebijakan Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara

Implementasi kebijakan jika pengertiannya dipandang secara luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah proses penetapan undang-undang.²⁹ Selama tahun 2018 hingga 2022 Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Program dan Kegiatan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2018 ada beberapa program dan kegiatan yang telah terimplementasikan. *Pertama*, Program Pembinaan Syariat Islam kegiatan dalam program ini ialah Pembinaan Hafizh Al-Qur'an; *Kedua*, Program pengembangan Nilai-Nilai Ibadah Syariat Islam kegiatan dalam program ini yaitu Pelaksanaan MTQ Kabupaten; *Ketiga*, Program Peningkatan Pembinaan Bidang Dakwah dan

²⁹ Lester dan Stewart, Op.Cit., hlm.104.

Peribadahan, kegiatan yang telah dilaksanakan pada program ini ialah Pengembangan Wawasan Syariat Islam, Imam Hafizh Masjid Jami' Kecamatan, Pembangunan Taman Pengajian Al-Qur'an. *Keempat*, Program Pemberdayaan Pelaksanaan Hukum Islam dalam program ini kegiatan yang telah terlaksana yaitu, Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an, Pengembangan Tilatiwil Qur'an. Pada tahun 2018 anggaran untuk Program dan Kegiatan di Dinas Syariat Islam cukup besar sehingga banyak program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan.

Pada tahun 2019 program dan kegiatan yang telah diimplementasikan sebagai berikut; *Pertama*, Program Pembinaan Syariat Islam dalam program ini kegiatan yang telah terlaksana adalah kegiatan Wirid Yasin dan Majelis Ta'lim; *Kedua*, Program Peningkatan Pembinaan Bidang Dakwah dan Peribadatan kegiatannya adalah Pengembangan Wawasan Syariat Islam; *Ketiga*, Program Pengembangan Bidang Sumber Daya Syari'at Islam kegiatan program ini adalah Training Center (TC) peserta MTQ, Pembinaan Hafizh Al-Qur'an, Pelaksanaan MTQ Kabupaten, Pelaksanaan MTQ provinsi. Untuk anggaran pada tahun 2019 tergolong besar dan pada tahun ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 banyak program dan kegiatan yang telah diimplementasikan.

Program dan Kegiatan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2020 adalah sebagai berikut; *Perama*; Program Pembinaan Syariat Islam meliputi Pembangunan Balai Pengajian; *Kedua*, Program Pengembangan Bidang Sumber daya Syariat Islam, adapun kegiatannya adalah Pelaksanaan MTQ; *Ketiga*, Program Pengajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam,

kegiatan dalam program ini adalah Pengembangan Wawasan Syariat Islam, Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Qur'an, Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman; *Keempat*, Program Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kejasama Peradilan Syariat Islam, kegiatan dalam program ini adalah Isbat Nikah Bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin; *Kelima*, Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Keislaman, kegiatan dalam program ini adalah Pembinaan Wirid Yasin dan Majelis Talim; *Keenam*, Program Pembinaan Hafizh Al-Qur'an; *Ketujuh*, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Lembaga, kegiatan dalam program ini adalah Penyuluhan Syari'at Islam Ke Sekolah-Sekolah; *Kedelapan*, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penegakan Syari'at dan Budaya Islam, kegiatan yang dilakukan adalah Razia Himbauan Berjilbab dan Larangan Berpakai ketat.

Adapun implementasi program dan kegiatan di tahun 2020 lebih banyak dari pada tahun sebelumnya karena anggaran yang direalisasikan juga cukup besar untuk program dan kegiatan tersebut.

Untuk tahun 2021 program dan kegiatan yang telah diimplementasikan oleh Dinas Syariat Islam ialah sebagai berikut; *Pertama*, Program Peningkatan Wawasan Keislaman, dalam kegiatan pengembangan Wawasan Syariat Islam; *Kedua*, Program Hafiz Al-Qur'an dalam kegiatan Pembinaan untuk para Hafiz Al-Qur'an. Pada tahun 2021 hanya 2 (dua) program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan oleh pihak Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara.

Pada tahun 2022 berikut adalah program dan kegiatan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara yaitu sebagai Berikut: Pertama, Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran dalam kegiatan Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Qur'an; Kedua, Program Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Dakwah dari Dai-Dai Pebatasan dan penyemarakkan Syariat Islam, dan peningkatan Pembangunan Saranan dan Prasana Agama; Ketiga, Program Pengkajian Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam, kegiatan yang dilakukan merupakan kegiatan Pembinaan Qari-Qariah. Penjelasan diatas merupakan program dan kegiatan yang telah diimplementasikan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara selama satu tahun dan program tambahan dalam tahun tersebut adalah program Safari Shubuh dengan memanfaatkan para Dai-Dai yang telah diberi bekal untuk menyiarkan Syariat Islam dari desa ke desa.

Mininya anggaran untuk Dinas Syariat Islam membuat pihak Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara memutar otak untuk mengeluarkan kebijakan agar tetap bisa menyiarkan Syariat Islam dikalangan Masyarakat. Hasil dari wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara beliau mengatakan:

“ Dinas Syariat Islam sudah melakukan beberapa kebijakan salah satunya safari shubuh disetiap desa di aceh tenggara, dengan memanfaatkan program ini dinas syariat masih tetap bisa menyiarkan syariat islam, dan modal untuk program ini tidak besar dan tergolong baik, kedua dengan memanfaatkan para dai-dai perbatasan untuk tetap menjaga syariat islam. ada sekitar 43 desa yang memiliki dai –dai yang telah di sebarkan. Karena program dai ini adalah program besar juga dan ada dana untuk program ini. ”³⁰

³⁰ Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam, pada Tanggal 9 Mei 2023

Dalam hal kerjasama Dinas Syariat Islam senantiasa berkerja sama dengan dinas-dinas yang lain dalam menjalankan kebijakan untuk penerapan Syariat Islam di Aceh Tenggara

Berdasarkan pengamatan peneliti program safari shubuh yang telah dimaksudkan oleh informan sudah berjalan di beberapa desa di Kabupaten Aceh Tenggara bahkan di kampung peneliti juga sudah ada, program safari shubuh ini terlaksana satu minggu sekali di setiap desanya. Kegiatan dalam program ini adalah ceramah ba'da shubuh atau setelah shubuh. Namun, menurut pendapat peneliti hal ini kurang efektif karena seperti kita lihat di desa-desa menghuni masjid hanya di huni oleh para-para orang tua saja dan kaum mudanya tidak ada, seharusnya tujuan utama dalam program ini untuk para kaum muda, karena kaum mudalah yang kerap melanggar Syariat Islam. Atau bisa saja dilakukan kajian khusus untuk para pemuda-pemudi seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Membuat pengajian untuk tiga golongan yaitu kaum ibu-ibu, kaum bapak-bapak dan pemuda-pemudi. Hal ini dapat dicontoh oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Para dai-dai tersebut ditempatkan di 43 desa yang berbatasan dengan desa non-muslim untuk tetap menghimbau kepada masyarakat muslim untuk tetap menjalankan Syariat Islam yang sudah ditetapkan di dalam Qanun Aceh. Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam beliau mengatakan:

“kebijakan yang lainnya ialah dinas syariat islam berkerjasama dengan penegak hukum seperti WH dan kepolisian dalam penerapan syariat islam ini, dan juga dengan dinas lain untuk menjalankan program yang telah di buat, kerjasama ini

harus tetap dijalankan agar kita dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan syariat islam pun tetap dijalankan''³¹

Kebijakan yang telah dibuat oleh Dinas Syariat Islam sudah berjalan dengan baik hampir di seluruh desa yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara dan implementasi kebijakan ini sudah membuahkan hasil sudah sekitar 20% perubahan yang ada pada masyarakat yang patuh terhadap Syariat Islam di sana hanya kelompok usia tua saja yang memiliki kepatuhan yang tinggi. Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara melakukan himbauan dan razia di beberapa tempat di Kabupaten Aceh Tenggara kegiatan ini adalah sebuah upaya Dinas Syariat Islam untuk penerapan Syariat Islam dan berkerja sama dengan dinas-dinas yang lain seperti WH dan Kepolisian.

Seperti hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam beliau mengatakan:

“Biasa nya kami melakukan himbauan kepada masyarakat agar berpakaian yang sopan dan razia di beberapa tempat tertentu yang rawan pelanggaran itu terjadi, seperti kami memberikan jilbab kepada perempuan yang tidak berjilbab dan memberikan sarung kepada laki-laki yang memakai celana pendek, biasa nya itu yang kami lakukan setiap tahun nya. Namun di tahun ini tidak kami lakukan karena anggaran tadi masih terbatas’³²

Hasil pengamatan dari penulis, memang menemukan Dinas Syariat Islam memberikan teguran terhadap pelanggar Syariat Islam untuk tidak mengulangi di kemudian hari. Sejauh ini penerapan Syariat Islam di Aceh Tenggara masih tergolong baik. Seperti hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam beliau mengatakan :

³¹ Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam, pada Tanggal 9 Mei 2023

³² Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam, pada Tanggal 9 Mei 2023

“Sejauh ini penerapan syariat islam di sini berjalan biasa-biasa saja tidak begitu baik dan bahkan masih bisa dikatakan buruk karena masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat secara terang-benerang, tugas kami di sini hanya memantau dan tidak ada wewenang kami untuk memberi hukuman seperti contoh jika kami melihat pelanggaran itu ada maka kami akan segera melaporkan kepada pihak penegak hukum seperti WH dan mereka langsung turun ke lapangan dan memberikan sanksi kepada mereka tugas kami hanya mengawasi dan menghimbau saja jika memberi hukuman kepada para pelanggar kami serahkan kepada pihak berwajib seperti WH dan kepolisian.”³³

Sejauh ini Dinas Syariat Islam masih memantau keadaan masyarakat yang terkadang belum siap dengan adanya Syariat Islam ini karena beberapa faktor, kebijakan yang di keluarkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara ini tetap mengayomi masyarakat membimbing masyarakat untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan benar. Perbedaan budaya yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara terasa begitu kental karena di Kabupaten Aceh Tenggara memiliki bermacam-macam budaya dan agama hal ini dapat mempengaruhi masyarakat dalam beberapa aspek salah satunya dalam menjalankan Syariat islam. Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara beliau mengatakan:

“Faktor utama yang menjadikan masyarakat belum siap dengan adanya Syariat Islam ini karena ada nya perbedaan budaya dan bahkan agama dikalangan masyarakat, karena tidak semua masyarakat kita di sini muslim ada juga yang non-muslim hal ini dapat mempengaruhi masyarakat kita untuk melanggar syariat islam dikarenakan, masyarakat yang non-muslim masih ada yang menjual minum-minuman keras seperti tuak dengan bebas di kalangan masyarakat hal ini tidak bisa kami pantau secara baik karena kami masih memiliki keterbatasan untuk hal itu, bagi agama mereka minuman yang mereka jual itu halal namun bagi agama kita dan bahkan di dalam hukum syariat islam yang tertulis di dalam qanun kita pun minuman itu haram, masyarakat kita khususnya yang muslim mudah sekali terpengaruh dan meminumnya dan ini sudah melanggar hukum.”³⁴

³³ Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam, pada Tanggal 9 Mei 2023

³⁴ Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam, pada Tanggal 9 Mei 2023

Hasil dari pengamatan yang peneliti lakukan, penjual minuman keras berupa tuak di sana dengan bebas namun Dinas Syariat Islam tetap berupaya untuk terus memberantas hal tersebut dengan melakukan sidak beberapa tempat dan berkerjasama dengan WH untuk memberantas hal tersebut. Dalam setiap program pasti memiliki hambatan yang tidak terduga. Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Pada dasarnya hambatan juga dapat terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Dalam penerapan Syariat Islam di Aceh Tenggara mengalami yang namanya hambatan internal, karena hambatan ini muncul dari dalam pemerintahannya yaitu masalah kurangnya anggaran. Hal tersebut yang paling dirasakan oleh Dinas Syariat Islam untuk penerapan Syariat Islam secara baik, seperti hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara beliau mengatakan:

“Hambatan yang paling besar yang kami rasakan adalah masalah anggaran yang mana kami tidak bisa melakukan banyak hal karena anggaran, mau melakukan program untuk masyarakat pasti membutuhkan dana yang besar dan dana tersebut tidak ada sehingga kami hanya bisa memanfaatkan apa yang kami memiliki ya seperti dai-dai yang ada di perbatasan tadi, masalah anggaran ini tidak bisa kita atasi karena tidak hanya kita saja yang kekurangan namun di hampir semua dinas juga mengalaminya.”³⁵

Di dalam setiap perjalanan suatu program pasti akan menghadapi tantangan begitu juga dengan penerapan Syariat Islam ini tantangan yang paling sering dihadapi dalam penerapan Syariat Islam di Aceh Tenggara karena adanya masyarakat yang non-muslim. Kabupaten Aceh Tenggara lebih multikultural

³⁵ Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam, pada Tanggal 9 Mei 2023

dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh karena didiami lebih dari 3 suku dan 3 agama yang berbeda.

Tabel. 1.4
Jumlah Agama Di Kabupaten Aceh Tenggara

No	Agama	Jumlah
1	Islam	81,32%
2	Kristen	17,73%
3	Katolik	0,95%

Sumber Data: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Aceh_Tenggara

Berdasarkan jumlah data yang terdapat di dalam tabel 1.4, jumlah penduduk non-muslim di Aceh Tenggara cukup besar. Kabupaten Aceh Tenggara merupakan Kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki penduduk non-muslim terbesar seprovinsi Aceh. Berdasarkan dari Kanwil KEMENAG Aceh pada tahun 2018 Aceh Tenggara merupakan Kabupaten yang memiliki penduduk yang non-muslim tertinggi dan berada di urutan pertama di Provinsi Aceh.

Arti lain tantangan adalah hal yang membuat kita semakin bertekad dalam melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil maksimal. Begitu juga dalam menjalankan roda pemerintahan tantang pasti akan dirasakan baik itu tantangan yang negatif maupun tantangan yang positif. Dalam penerapan Syariat Islam di Aceh Tenggara tantangan yang di rasakan oleh para pembuat kebijakan atau para elit pemerintahan khususnya pada Dinas Syariat Islam adanya perbedaan keyakinan dalam masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam penerapan Syariat Islam, dengan keterbatasan ilmu agama yang dimiliki masyarakat kita sehingga mereka mudah tejerumus juga dengan meminum-minuman keras tersebut hal ini jelas sudah melanggar Syariat Islam dan bahkan Qanun yang telah

ditetapkan. Larangan untuk meminum-minuman keras terdapat pada Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman *khammar*.

Berdasarkan Qanun ini, setiap yang mengkomsumsi *Khammar* maka dikenakan *Had* yaitu *Hudud* 40 kali cambuk.³⁶ Qanun ini masih kerap saja dilanggar masyarakat Aceh Tenggara faktor utamanya karena penjualnya masih banyak tersebar di beberapa daerah di Aceh Tenggara. seperti hasil dari wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara beliau mengatakan:

*“ Tantangan yang kami hadapi itu karena adanya masyarakat kita yang non-muslim bukan berarti mereka itu tantangan yang negatif namun mereka adalah tantangan yang positif, seharusnya mereka dapat mematuhi aturan yang ada di sini walaupun kita tidak memaksa mereka untuk ikut kita namun setidaknya mereka dapat menghargai aturan kita dengan tidak memberi cela kepada masyarakat kita untuk berbuat maksiat, dan keberadaan mereka menjadi sebuah tantangan yang hebat bagi kita agar terus menyiarkan syariat islam mana tau mereka bisa ikut bersama kita.”*³⁷

Realita masyarakat Aceh Tenggara yang majemuk menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Tenggara. Di dalam Qanun Pasal 126 UUPA menyebutkan bahwa “ setiap pemeluk agama islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat islam” (ayat[1]); dan “ setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat islam.” (ayat[2]).³⁸

Di dalam Qanun tersebut setiap yang tidak beragama islam wajib menghormati Syariat Islam yang berlaku di Aceh. Namun, realitanya masih ada oknum masyarakat non-muslim yang belum bisa menghormati penerapan Syariat

³⁶ Ligitmasi, Vol.1 No, 2, Januari-Juni 2012

³⁷ Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam, pada Tanggal 9 Mei 2023

³⁸ .Ali Abubakar, *Kedudukan Non-Muslim Dalam Qanun Jinayat*, Dinas Syariat Islam Aceh 2020.hlm.78

Islam. contoh seperti menghidupkan musik disaat adzan yang terkesan tidak menghormati yang muslim ingin melakukan ibadah, selain itu mereka membuang kotoran dan ternak babi yang pembuangan limbahnya dibuang ke sungai yang mana sungai tersebut juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat muslim. Namun, hal tersebut sudah ditindak lanjuti oleh Dinas Syariat Islam mengeluarkan kebijakan agar tidak memelihara ternak babi di lingkungan yang ada masyarakat muslim nya.

Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara Mengatakan;

“Dalam hal ini pihak kami selalu memberi peringatan kepada masyarakat kita yang non-muslim untuk tidak memelihara babi dan membuang limbahnya ke aliran sungai kita harus saling menghormati untuk menjaga satu sama lain agar tidak terjadi konflik diantara kita, walaupun masih ada yang memeliharinya namun kita tetap memberi peringatan”³⁹

Sesuai dengan informasi diatas bahwa himbauan terhadap masyarakat non-muslim di Kabupaten Aceh Tenggara tetap dilakukan guna untuk mencegah terjadinya konflik diantara masyarakat beragama dan tetap saling menghormati satu sama lain. Terus menerus pihak Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara memberikan peringatan kepada masyarakat yang non-muslim untuk tidak ternak babi di lingkungan Kabupaten Aceh Tenggara.

Menurut pengamatan penulis, ternak babi disana sudah seperti hal yang lazim sebelum adanya himbau dari Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara. Namun setelah, adanya himbuan dan peringatan dari pihak Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara hal tersebut perlahan tidak tampak lagi.

³⁹ Hasil wawancara dengan Mhd Iqbal Selian, selaku Kepala Dinas Syariat Islam, pada Tanggal 9 Mei 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari Impelementasi Kebijakan Pemerintah Aceh Tenggara Dalam anggaran Untuk Penerapan Syariat Islam dapat di simpulkan sebagai berikut:


1. Minimnya anggaran penerapan Syariat Islam di Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara, disebabkan karena defisit anggaran pada pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara. Alokasi anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir terhitung rata-rata Rp. 45 Miliar. Dalam hal ini Dinas Syariat Islam membutuhkan sekitar Rp. 48 Miliar untuk pelaksanaan kegiatan dan program dalam bidang Syariat Islam. Jumlah tersebut jika dihitung dari luas wilayah dan jumlah penduduk.

2. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penerapan Syariat Islam adalah safari shubuh yang dilakukan oleh dai-dai. Program kegiatan ini dipilih dengan pertimbangan kemampuan pemerintah daerah dan juga sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan setelah menyimpulkan hasil dari penelitian ini sebagai berikut::

1. Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara

Dalam penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara peran dan fungsi Dinas Syariat Islam sangat dibutuhkan dalam penerapannya, walaupun dalam penerapan Syariat Islam masih keterbatasan anggaran yang dialokasikan maka dari itu penulis memberikan saran sebaik nya Dinas Syariat Islam membuat Program tambahan untuk masyarakat yang tidak membutuhkan anggaran besar seperti pengajian untuk Ibu-ibu, bapak-bapak dan pemuda-pemudi dau kali dalam satu minggu. Terlebih lagi pada kaum muda mereka masih butuh perhatian khusus dari pemerintah dalam hal ini karena kaum muda lah yang kerap melanggar Syarit Islam. Pengajian yang dibentuk bukan pengajian wirit yasin seperti biasa yang dilakukan masyraakat namun pengajian nya membahas tentang Syariat Islam, program ini dapat di impelementasikan untuk daerah-daerah yang berbatas dengan kampung yang Non-muslim. 

2. Mayarakat Aceh Tenggara

Sebagai masyarakat kita juga harus membantu pemerintah untuk menjalankan program yang sudah dibuat saran penulis untuk masyarakat Aceh Tenggara kita harus berkerjasama dengan pemerintah agar Aceh Tenggara yang Islami akan terwujud dengan menjalankan aturan-aturan yang telah dibuat dan tidak melanggarnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Aceh Tenggara Dalam Pengealokasian Dana untuk Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tenggara dapat kiranya peneliti selanjutnya mengembangkan aspek lain dari penelitian ini



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Yasa' Abubakar, Marah Halim, Hukum Pidana Di Aceh, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, 2011.
- Ali Abubakar, *Kedudukan Non-Muslim Dalam Qanun Jinayat*, Dinas Syariat Islam Aceh 2020.hlm.78
- Abu bakar. Al yasa, *bunga rampai pelaksanaan syariat islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2004), hal. 78.
- Bakri Menegakan Syariat Untuk Masalah. Jumat, 7 Oktober 2016. <https://aceh.tribunnews.com/amp/2016/10/07/menegakkan-syariat-untuk-masalah?page=2>, dikutip pada tanggal 19 September 2022.
- Budi winarno, *Kebijakan Publik (Teori, proses, dan Studi Kasus)*, Caps (center of academic Publishing Service), Yogyakarta,2014.h. 20.
- Burhan Bungin, *Metode dan Analisis Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : kencana, 2006), hlm. 208
- Catur Panggih Pamungkas, *Potensi Terjadinya Soft Budget Constraint Di Pemerintahan Daerag: Kasus Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ternate*, Jurnal, 2018, hal.5
- Ligitmasi, Vol.1 No, 2, Juanuari-Juni 2012
- Lester dan stewart,Op.Cit., hlm.104.
- Mukhsin Rizal. Khamar dan Maisir menjadi ancaman besar bagi kehidupan Sosial Masyarakat Aceh. , <https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/khamar->

dan-maisir-menjadi-ancaman-besar-kehidupan-sosial-masyarakat-aceh#:~:text=Didalam%20qanun%20tersebut%20di%20atur,40%20(empat%20puluh)%20kali, dikutip pada 6 Desember 2022.

<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-yang-dimaksud-dengan-defisit-apbd-dan-bagaimana-tindak-lanjutnya>, dikutip pada 19-Mei-2023.

Haedar Akib, *Implementasi Kebijakan : apa, mengapa, bagaimana*, Universitas Negeri Makasar, Jurnal Administrasi publik, Volume 1 No.1 Thn 2010. Hlm. 8-9.

Hendra Karianga, *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*, Kencana, 2017, hal. 3

Hasanuddin Yusuf A, 2003, *Sejarah dan Perkembangan Islam di Aceh*, Jurnal Ar-Raniry, Edisi Nomor 82, Hal:5.

H.M. Syadli ZA, 2003, *Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh: Ulama, Meunasah dan Rangkang*, Jurnal Al-Qalam, Vol 20 No 96, Hal:133-9.

Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam, pada Tanggal 9 Mei 2023

Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam, pada Tanggal 9 Mei 2023

Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam, pada Tanggal 9 Mei 2023

Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam, pada Tanggal 9 Mei 2023

Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam, pada Tanggal 9 Mei 2023

Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam, pada Tanggal 9 Mei 2023

Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam, pada Tanggal 9 Mei 2023

Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam, pada Tanggal 9 Mei 2023

Hasil wawancara dengan pejabat Dinas Syariat Islam, pada Tanggal 9 Mei 2023

Hasil wawancara dengan bidang akuntansi BPKD Aceh Tenggara, pada tanggal 10 Mei 2023

Hasil wawancara dengan bidang akuntansi BPKD Aceh Tenggara, pada tanggal 10 Mei 2023

Hasil wawancara dengan bidang akuntansi BPKD Aceh Tenggara, pada tanggal 10 Mei 2023

Hasil wawancara dengan bidang akuntansi BPKD Aceh Tenggara, pada tanggal 10 Mei 2023

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007. Hlm. 21.

Mukhsin Rizal. Khamar dan Maisir menjadi ancaman besar bagi kehidupan Sosial Masyarakat Aceh. , [https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/khamar-dan-maisir-menjadi-ancaman-besar-kehidupan-sosial-masyarakat-aceh#:~:text=Didalam%20qanun%20tersebut%20di%20atur,40%20\(empat%20puluh\)%20kali](https://satpolppwh.acehprov.go.id/halaman/khamar-dan-maisir-menjadi-ancaman-besar-kehidupan-sosial-masyarakat-aceh#:~:text=Didalam%20qanun%20tersebut%20di%20atur,40%20(empat%20puluh)%20kali), dikutip pada 6 Desember 2022.

Moh. Khusaini, *Keuangan Daerah*, Malang, 2018, hal. 2.

Pemerintah Aceh Dinas Syariat Islam, “ *Refleksi 20 Tahun Syariat Islam Aceh, Alokasi Anggaran Hasil wawancara dengan Mhd Iqbal Selian, selaku Kepala Dinas Syariat Islam, pada Tanggal 9 Mei 2023* *ran Masih Minim*”, di akses pada 14-12-2022, dari link <https://dsi.acehprov.go.id/refleksi-20-tahun-syariat-islam-aceh-alokasi-anggaran-masih-minim/> , di kutip pada 12-01-2023.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Negara, hal:50.

Qanun Aceh, *Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam*, nomor 8 Tahun 2014,


Raida Asmah Sari, *Implemtasi Qanun Jinayat tentang Khalwat*, Medan, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2020, hal. 1.

Sahya Anggara, *“Kebijakan publik”*, Penerbit Pustaka Setia Bandung, 2018, Hal : 35.


Winarno, *“Kebijakan Publik : Teori, Proses, Dan Studi Kasus”*, Diterbitkan oleh CAPS (Center Of Academic Publishing Service), Hal : 35-37.

Yusni Saby, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh; Suatu Peluang dan Tantangan*, 2002, Jurnal Qanun, Universitas Syah Kuala, hal:566-8.

Zarkasyi, *Menuju Syariat Islam Kaffah*, 2008, Lapena, Banda Aceh, Hal, 104.



Lampiran



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS SYARI'AT ISLAM
 فمر بنته كبو فاتين اجيه تتر
 دينس شريعة اسلام
 Jend. Ahmad Yani No. 39 Telp. (0629) 21039 Kutacane - 24651

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 451/ /DSI/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara
 Dengan ini menerangkan bahwa


Nama	: Riska Mawarni
Nim	: 190801036
Program Studi	: Ilmu Politik
Alamat	: Komple perumahan Darussalam sejahtera no 23

Benar yang namanya tersebut diatas benar mahasiswa Fakultas ilmu social dan ilmu pemerintahan melakukan penelitian ilmiah di lembaga Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka penulisan skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DALAM MENGALOKASIKAN DANA UNTUK PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGGARA"**.


Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya dan dapat untuk dipergunakan seperlunya

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kutacane, 02 Mei 2023
 Kepala Dinas Syari'at Islam
 Kabupaten Aceh Tenggara



MHD. IQBAL SELIAN, S.Ag
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 197407122002121002



جامعة الرانيري
AR - RANIRY



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 413/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layannn Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal **11 Januari 2023**

MEMUTUSEKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag. | Sebagai pembimbing I |
| 2. Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc. | Sebagai pembimbing II |
- Untuk membimbing skripsi :
- | | |
|---------------|--|
| Nama | : Riska Mawarni |
| NIM | : 190801036 |
| Program Studi | : Ilmu Politik |
| Judul | : Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Mengalokasikan Dana Untuk Penerapan Syariat Islam Di Kabupaten Aceh Tenggara |
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
 PADA TANGGAL : 07 Februari 2023
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
 ILMU PEMERINTAHAN.


MUJI MULIA

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimadumi dan dilaksanakn;



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
Pemerintahan**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0836/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/04/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepada Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara
2. Kepada Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
3. Kepala Bagian Badan Akuntansi

Assalamu'alaikum Wr.Wb,
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Riska Mawarni / 190801036**
Semester/Jurusan : / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Komplek perumahan darussalam sejahtera no 23

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DALAM MENGALOKASIKAN DANA UNTUK PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Mei 2023

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 05 Oktober

INSTRUMEN PENELITIAN

A. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Tenggara


1. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan Syariat Islam di Aceh Tenggara?
2. Bagaimana perkembangan Syariat Islam sejauh ini?
3. Apa penyebab masih banyak nya pelanggaran dalam penerapan Syariat Islam?
4. Kebijakan apa yang telah dikeluarkan Dinas Syariat Islam dalam penerapan Syariat Islam?
5. Apa penyebab minimnya anggaran dalam penerapan Syariat Islam?
6. Bagaimana kebijakan Dinas Syariat Islam untuk tetap menjalankan Syariat Islam walaupun keterbatasan Anggaran?
7. Bagaimana kesiapan masyarakat Aceh Tenggara dalam menjalani Syariat Islam ini?
8. Anggaran untuk penerapan Syariat Islam kemana saja anggaran tersebut dialokasikan?

B. Kepala Bagian Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara

1. Apa penyebab terbatasnya anggaran yang terjadi di Dinas Syariat Islam dan Dinas-Dinas lain?
2. Kebijakan yang telah dilakukan dalam minimnya anggaran?
3. Apa penyebab terjadi defisit anggaran?
4. Upaya yang telah dilakukan oleh BPKD Aceh Tenggara?

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Riska Mawarni
2. Tempat/Tanggal lahir : Desa Kuta Tinggi, 25 Febuary 2001
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Komplek Perumahan Darussalam Sejahtera,
Banda Aceh
6. Orang Tua,
 - a. Nama ayah : M.Ali
 - b. Nama ibu : Rasmayanti
7. Alamat : Desa Kuta Tinggi, Kec. Badar, Kab. Aceh
Tenggara
8. Riwayat pendidikan :
 - a. SD Negeri 5 Kutacane
 - b. SMP S IT Darul Azhar
 - c. Mas Darul Azhar



DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1. : Wawancara Bersama Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tenggara



Gambar 1.2. : Wawancara Bersama Bagian Akuntansi BPKD Aceh Tenggara